



**PUTUSAN**

Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Edi Saputra Bin Dirhan;**  
Tempat lahir : Pagardin;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : **Rudi Hartono Bin Dirhan;**  
Tempat lahir : Pagardin;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/149/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Edi Saputra Bin Dirhan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;



Terdakwa Rudi Hartono Bin Dirhan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Anisah Maryani, S.H, Reni Sofiawaty S.H, Advokat pada Kantor Hukum Serelo Lahat, yang beralamat di Jalan Mangga Kavling Blok. E Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022, dengan Register W6.U3/1/HK.03/II/2023/PN Lht tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-122/Lt/Eoh.2/12/2021 tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI SAPUTRA BIN DIRHAN dan Terdakwa II RUDI HARTONO BIN DIRHAN bersalah telah melakukan tindak pidana **"Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang**



**Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI SAPUTRA BIN DIRHAN dan Terdakwa II RUDI HARTONO BIN DIRHAN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2022;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-122/Lt/Eoh.2/12/2021 tertanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I **EDI SAPUTRA BIN DIRHAN** dan Terdakwa II **RUDI HARTONO BIN DIRHAN**, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 52 (lima puluh dua) Janjang Buah Sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Sawit Mas Sejahtera, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada pukul 08:00 wib ketika ANDRE (DPO) datang kerumah Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil buah sawit PT. Sawit Mas Sejahtera lalu ANDRE bersama Terdakwa II menuju kerumah Terdakwa I kemudian bertiga menuju ketempat toke yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II dan bertemu dengan ARYO (DPO) dan PRENGKI (DPO) sambil membawa alat berupa dodos, selanjutnya berlima langsung menuju keareal perkebunan PT. Sawit Mas Sejahtera;

Bahwa setelah beradadikebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat ARYO (DPO) dan PRENGKI (DPO) langsung mencari buah sawit yang sudah matang lalu memotong buah sawit dengan cara mendorong menggunakan dodos, lalu buah yang jatuh dikumpulkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan ANDRE (DPO) di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. Sawit Mas Sejahtera;

Selanjutnya sekira pukul 15:00 wib ketika Saksi KURDIANTO BIN JAMHARI dan Saksi BUDI ARDIANSYAH BIN RUDI beserta tim sekuriti yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit milik PT. Sawit Mas Sejahteradivisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat ada beberapa batang buah sawit di areal tersebut terdapat bekas buah yang sudah dipanen men terdapat banyak jejak bekas sepatu, setelah menyelusuri jejak tersebut Saksi KURDIANTO BIN JAMHARI dan Saksi BUDI ARDIANSYAH BIN RUDI melihat ada 5 (lima) orang sedang tanpa izin mengumpulkan buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera dengan cara membawanya dengan tangan kosong, kemudian Saksi KURDIANTO BIN JAMHARI dan Saksi BUDI ARDIANSYAH BIN RUDI berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II namun ANDRE (DPO), ARYO (DPO) dan PRENGKI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Tersangka dan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) Janjang Buah Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. Sawit Mas Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.648.484,- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

**ATAU**

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I **EDI SAPUTRA BIN DIRHAN** dan Terdakwa II **RUDI HARTONO BIN DIRHAN**, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 08:00 wib ketika ANDRE (DPO) datang ke rumah Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil buah sawit PT. Sawit Mas Sejahtera lalu ANDRE bersama Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I kemudian bertiga menuju ke tempat toke yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II dan bertemu dengan ARYO (DPO) dan PRENGKI (DPO) sambil membawa alat berupa dodos, selanjutnya berlima langsung menuju ke areal perkebunan PT. Sawit Mas Sejahtera;

Bahwa setelah beradadi kebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat ARYO (DPO) dan PRENGKI (DPO) langsung mencari buah sawit yang sudah matang lalu memotong buah sawit dengan cara mendorong menggunakan dodos, lalu buah yang jatuh dikumpulkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan ANDRE (DPO) di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. Sawit Mas Sejahtera;

Selanjutnya sekira pukul 15:00 wib ketika Saksi KURDIANTO BIN JAMHARI dan Saksi BUDI ARDIANSYAH BIN RUDI beserta tim sekuriti yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat ada beberapa batang buah sawit di areal tersebut terdapat bekas buah yang sudah dipanen men terdapat banyak jejak bekas sepatu, setelah menyelusuri jejak tersebut Saksi KURDIANTO BIN JAMHARI dan Saksi BUDI ARDIANSYAH BIN RUDI melihat ada 5 (lima) orang sedang tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yaitu PT. Sawit Mas Sejahtera dengan cara membawanya dengan tangan kosong, kemudian Saksi KURDIANTO BIN JAMHARI dan Saksi

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht





BUDI ARDIANSYAH BIN RUDI berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II namun ANDRE (DPO), ARYO (DPO) dan PRENGKI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Tersangka dan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) Janjang Buah Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. Sawit Mas Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.648.484,- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KURDIANTO BIN JAMHARI (ALM)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan buah sawit di Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. SMS divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Kejadian kehilangan buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 Wib, bertempat dikebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Saksi merupakan tenaga kerja satuan pengamanan di PT. SMS;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang mengambil buah kelapa sawit milik Perusahaan saksi bekerja. Setelah ditangkap dan diperlihatkan pihak kepolisian Saksi baru mengetahui namanya;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang melakukan patroli rutinitas pada menjelang sore hari, sekira pukul 15:00 Wib ketika dan sdr Budi Ardiansyah Bin Rudi beserta tim sekuriti yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat



melihat ada beberapa batang buah sawit di areal tersebut terdapat bekas buah yang sudah dipanen men terdapat banyak jejak bekas sepatu, setelah menyusuri jejak tersebut Saksi dan sdr Budi Ardiansyah Bin Rudi melihat ada 5 (lima) orang sedang tanpa izin mengumpulkan buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera dengan cara membawanya dengan tangan kosong, kemudian Saksi dan sdr berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, setelah ditangkap kemudian para Terdakwa diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat kejadian pencurian buah sawit di PT. SMS tersebut ada tersangka lain namun tidak diketahui siapa tersangka yang melakukan pencurian selain para Terdakwa tersebut;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang telah diambil dari PT SMS oleh terdakwa berjumlah kurang lebih 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit di kebun PT. SMS tersebut yaitu sejenis engrek, Dodos;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada para Terdakwa, yang mempunyai ide serta mengajak para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu teman para Terdakwa Andre (DPO), Aryo (DPO) dan Prengki (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. BUDI ARDIANSYAH Bin RUDI**, yang hadir di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan buah sawit di Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. SMS divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, kejadian kehilangan buah sawit tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 Wib, bertempat dikebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Satuan pengaman di PT. SMS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang mengambil buah kelapa sawit milik Perusahaan saksi bekerja. Setelah ditangkap dan diperlihatkan pihak kepolisian Saksi baru mengetahui namanya yaitu terdakwa I Edi Saputra Bin Dirhan dan terdakwa II Rudi Hartono Bin Dirhan;

- Bahwa, ketika Saksi sedang melakukan patroli rutinitas pada menjelang sore hari, sekira pukul 15:00 Wib dan saksi Kurdianto beserta tim sekuriti yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat ada beberapa batang buah sawit di areal tersebut terdapat bekas buah yang sudah dipanen menterdapat banyak jejak bekas sepatu, setelah menyelusuri jejak tersebut Saksi dan sdr Budi Ardiansyah Bin Rudi melihat ada 5 (lima) orang sedang tanpa izin mengumpulkan buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera dengan cara membawanya dengan tangan kosong, kemudian Saksi dan saksi Kurdianto berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, setelah ditangkap kemudian para Terdakwa diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat kejadian pencurian buah sawit di PT. SMS tersebut ada tersangka lain namun tidak diketahui siapa tersangka yang melakukan pencurian selain para Terdakwa tersebut;

- Bahwa, para Terdakwa masuk ke area perkebunan sawit PT. SMS melalui parit gajah yang berbatas dengan lingkungan sekitar warga;

- Bahwa, buah kelapa sawit yang telah diambil dari PT SMS Sungai Saling Estate oleh terdakwa berjumlah kurang lebih 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. SMS;

- Bahwa, tidak ditemukan kendaraan ketika para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, para Terdakwa berjalan kaki melewati parit gajah;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. HARIBERTUS VESTRALENIPER ANAK DARI OSIAS DALI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan buah sawit milik PT. SMS divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian kehilangan buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 Wib setelah dikabari atau ditelpon oleh tim keamanan kebun PT. SMS dan buah sawit yang diambil tersebut berada dikebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Asisten Operasional di PT. SMS;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS setelah para Terdakwa ditangkap dan diperlihatkan pihak kepolisian Saksi baru mengetahui namanya yaitu terdakwa I Edi Saputra Bin Dirhan dan terdakwa II Rudi Hartono Bin Dirhan;
- Bahwa, pada awalnya Saksi sedang bekerja di kantor PT. SMS serta mengecek rekap buah sawit, kemudian dihubungi oleh tim keamanan yang sedang melakukan patroli rutin pada menjelang sore hari, sekira pukul 15:00 Wib dan saksi Kurdianto beserta tim sekuriti yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat ada beberapa batang buah sawit di areal tersebut terdapat bekas buah yang sudah dipanen menterdapat banyak jejak bekas sepatu, setelah menyusuri jejak tersebut Saksi dan sdr Budi Ardiansyah Bin Rudi melihat ada 5 (lima) orang sedang tanpa izin mengumpulkan buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera dengan cara membawanya dengan tangan kosong, kemudian Saksi dan saksi Kurdianto berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, setelah ditangkap saksi Kurdianto dan saksi Budi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi, kemudian para Terdakwa diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian buah sawit di PT. SMS tersebut berdasarkan laporan tim keamanan ada tersangka lain namun tidak diketahui dikarenakan berhasil lari dan tidak tau siapa nama atau warga Desa yang melakukan pencurian selain para Terdakwa tersebut;
- Bahwa, setelah dihitung dan di timbang buah kelapa sawit yang telah diambil dari PT SMS oleh para Terdakwa berjumlah kurang lebih 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. SMS, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian PT. SMS atas perbuatan para Terdakwa mengambil buah sawit di kebun PT. SMS lebih kurang sebesar Rp. 2.648.484,- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa, kebun milik PT. SMS berbatasan dengan kebun warga dan ada batas parit gajah, Saksi tidak tahu kebun milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT. SMS;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit di area kebun PT. SMS pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 wib bertempat di kebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. SMS bersama dengan Terdakwa II Rudi Hartono dan Andre (DPO), Aryo (DPO) dan Prengki (DPO) yang belum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di PT. SMS baru kali ini dan Terdakwa hanya bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil buah sawit di kebun milik PT. SMS Sungai yaitu terdakwa di ajak Sdr. Andre (DPO) ke lokasi perkebunan sawit milik PT. SMS Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, pada saat itu Sdr. Andre (DPO) dan satu orang temannya telah terlebih dahulu mengambil sawit dari areal perkebunan tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang masih belum terkumpul, kemudian Terdakwa mengangkutnya satu persatu janjang buah kelapa sawit dan dikumpulkan jadi satu tempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil buah sawit di kebun PT SMS tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum berhasil dan belum sempat untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut;
- Bahwa, ketika diperlihatkan Terdakwa masih mengenali foto buah janjang kelapa sawit tersebut karena itu adalah buah sawit yang di curi dari PT SMS;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menuju kebun milik PT. SMS lewat kebun warga dan melalui parit gajah;

Terdakwa II :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT. SMS;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit di area kebun PT. SMS pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 wib bertempat di kebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. SMS bersama dengan Terdakwa I Edi Hartono dan Andre (DPO), Aryo (DPO) dan Prengki (DPO) yang belum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di PT. SMS baru kali ini dan Terdakwa diajak oleh saudara Terdakwa I serta teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, peran Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu mengumpulkan dan mengangkut buah sawit bersama Aryo (DPO) dan sdr. Andre (DPO) bersama sdr. Prengki (DPO) bertugas untuk mencongkel atau mendodos buah sawit;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil buah sawit di kebun milik PT. SMS Sungai yaitu terdakwa di ajak Sdr. Andre (DPO) ke lokasi perkebunan sawit milik PT. SMS Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, pada saat itu Sdr. Andre (DPO) dan satu orang temannya telah terlebih dahulu mengambil sawit dari areal perkebunan tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang masih belum terkumpul, kemudian Terdakwa mengangkutnya satu persatu janjang buah kelapa sawit dan dikumpulkan jadi satu tempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil buah sawit di kebun PT SMS tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menuju ke kebun sawit milik PT. SMS tersebut yaitu berjalan kaki dengan melewati parit atau got besar dan menyebrang serta menelusuri jalan kebun sehingga sampai di area perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa, ketika diperlihatkan Terdakwa masih mengenali foto barang bukti buah janjang kelapa sawit tersebut karena itu adalah buah sawit yang di curi dari PT SMS;
- Bahwa, alat-alat untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT. SMS adalah Dodos milik Andra (DPO) dan Prengki (DPO);
- Bahwa, para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh lima) janjang milik PT. SMS;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 Wib, bertempat dikebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama rekannya;
- Bahwa, awal mulanya para Terdakwa mengambil buah sawit di kebun milik PT. SMS Sungai yaitu terdakwa di ajak Sdr. Andre (DPO) ke lokasi perkebunan sawit milik PT. SMS Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, pada saat itu Sdr. Andre (DPO) dan satu orang temannya telah terlebih dahulu mengambil sawit dari areal perkebunan tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang masih belum terkumpul, kemudian Terdakwa mengangkutnya satu persatu janjang buah kelapa sawit dan dikumpulkan jadi satu tempat;
- Bahwa, Terdakwa menuju ke kebun sawit milik PT. SMS tersebut yaitu berjalan kaki dengan melewati parit atau got besar dan menyebrang serta menelusuri jalan kebun sehingga sampai di area perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa, peran Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu mengumpulkan dan mengangkut buah sawit bersama Aryo (DPO) dan sdr. Andre (DPO) bersama sdr. Prengki (DPO) bertugas untuk mencongkel atau mendodos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat sawit dan terkumpul lebih kurang 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit yang diletakkan di areal perkebunan PT. SMS;

- Bahwa, adapun alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dodos serta egrek;
- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu:** Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau Kedua:** Pasal 55 Jo Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini tetuju pada pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dai dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht





diadili dalam persidangan adalah para Terdakwa yang bernama EDI SAPUTRA Bin DIRHAN DAN RUDI HARTONO Bin DIRHAN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/ memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/ membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah tidak dilakukan menurut hukum atau tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dalam pasal Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ini perbuatan yang dimaksud terkait suatu perbuatan memanen dan/ atau memungut. Frasa “dan/atau” diantara memanen dan memungut dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif, bisa kedua elemen unsur tersebut terpenuhi ataupun hanya salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” menurut KBBI adalah mengambil, memetik atau mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan, produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang milik PT. SMS pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 Wib, bertempat dikebun sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera divisi IV blok K 11 Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat yang diambil oleh para Terdakwa bersama rekannya;

Menimbang, bahwa awal mulanya para Terdakwa mengambil buah sawit di kebun milik PT. SMS Sungai yaitu para Terdakwa di ajak Sdr. Andre (DPO) ke lokasi perkebunan sawit milik PT. SMS Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, pada saat itu Sdr. Andre (DPO) dan satu orang temannya telah terlebih dahulu mengambil sawit dari areal perkebunan tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang masih belum terkumpul, kemudian Terdakwa mengangkutnya satu persatu janjang buah kelapa sawit dan dikumpulkan jadi satu tempat. Terdakwa menuju ke kebun sawit milik PT. SMS tersebut yaitu berjalan kaki dengan melewati parit atau got besar dan menyebrang serta menelusuri jalan kebun sehingga sampai di area perkebunan sawit tersebut. Adapun alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dodos serta egrek serta peran Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu mengumpulkan dan mengangkut buah sawit bersama Aryo (DPO) dan sdr. Andre (DPO) bersama sdr. Prengki (DPO) bertugas untuk mencongkel atau mendodos buah sawit dan terkumpul lebih kurang 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit yang diletakkan di areal perkebunan PT. SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Aryo (DPO), Andre (DPO) dan Prengki (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan kemudian mengumpulkannya di dalam areal perkebunan PT. SMS yang diketahui pula jika para Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin PT. SMS termasuk sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan secara tidak sah;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awal mulanya para Terdakwa mengambil buah sawit di kebun milik PT. SMS Sungai yaitu terdakwa di ajak Sdr. Andre (DPO) ke lokasi perkebunan sawit milik PT. SMS Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, pada saat itu Sdr. Andre (DPO) dan satu orang temannya telah terlebih dahulu mengambil sawit dari areal perkebunan tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang masih belum terkumpul, kemudian Terdakwa mengangkutnya satu persatu janjang buah kelapa sawit dan dikumpulkan jadi satu tempat. Terdakwa menuju ke kebun sawit milik PT. SMS tersebut yaitu berjalan kaki dengan melewati parit atau got besar dan menyebrang serta menelusuri jalan kebun sehingga sampai di area perkebunan sawit tersebut. Adapun alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dodos serta egrek serta peran Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu mengumpulkan dan mengangkut buah sawit bersama Aryo (DPO) dan sdr. Andre (DPO) bersama sdr. Prengki (DPO) bertugas untuk mencongkel atau mendodos buah sawit dan terkumpul lebih kurang 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit yang diletakkan di areal perkebunan PT. SMS;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS yang dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang disadari oleh para Terdakwa dan diketahui sepenuhnya oleh para Terdakwa beserta teman-temannya untuk melaksanakan kehendak dengan tujuan yang sama yaitu untuk menjual kembali buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 55 Jo Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat para Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) jangjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. SMS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya'

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Jo Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I EDI SAPUTRA Bin DIRHAN, Terdakwa II RUDI HARTONO Bin DIRHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera,

Ahmad Letondot Basarin